

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: Instr/SPMI/001-F
	Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tanggal : 27 September 2016
		Revisi :
		Halaman:

Nama Fakultas :

Nama Pejabat/Responden :

Petunjuk : Bubuhkan cheklis (√) pada kolom yang telah ditentukan berikut ini!

- 1 = Sangat tidak sesuai/sangat tidak efektif/tidak tersedia/tidak dilakukan
- 2 = Tidak sesuai/tidak efektif/tersedia dengan tidak lengkap/dilakukan dengan tidak tepat
- 3 = Kurang sesuai/kurang efektif/tersedia dengan kurang lengkap/dilakukan dengan kurang tepat
- 4 = Sesuai/efektif/tersedia dengan lengkap/dilakukan dengan tepat
- 5 = Sangat sesuai/sangat efektif/tersedia dengan sangat lengkap/dilakukan dengan sangat tepat

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Pejabat berwenang telah menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik pada setiap awal tahun akademik.					
2.	Pejabat berwenang telah memastikan prasarana pembelajaran minimal terdiri atas					
	a. lahan					
	b. ruang kelas					
	c. perpustakaan					
	d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi.					
	e. tempat berolahraga					
	f. ruang untuk berkesenian					
	g. ruang unit kegiatan mahasiswa					
	h. ruang pimpinan perguruan tinggi					
	i. ruang dosen					
	j. ruang tata usaha					
	k. ruang layanan kesehatan					
	l. musholla					
	m. fasilitas umum lainnya seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data					
3.	Pejabat berwenang telah memastikan bahwa lahan yang dimiliki oleh perguruan tinggi minimal berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran					
4.	Pejabat berwenang telah memastikan bahwa bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.					

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
5.	Pejabat berwenang telah memastikan bahwa tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, seperti jalur pemandu, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk denah timbul, toilet untuk pengguna kursi roda, dan lain-lain					
6.	Pejabat berwenang telah menetapkan minimal persentase luas semua ruang kerja untuk 1 dosen adalah 70% dari total luas ruang kerja dan minimal 23% dari total luas ruang kerja untuk 2 orang dosen.					
7.	Pejabat berwenang telah menetapkan maksimal 5% dari total luas ruang kerja untuk 3-4 orang dosen dan maksimal 2% dari total luas ruang kerja untuk lebih dari 4 orang dosen.					
8.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa jumlah bahan pustaka masing-masing program studi minimal 400 judul yang relevan dengan program studi.					
9.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi dikti yang berlangganan lebih dari 3 judul per-tahun untuk setiap program studi.					
10.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang berlangganan lebih dari 2 judul per-tahun untuk setiap program studi.					
11.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa bahan pustaka berupa prosiding yang tersimpan di perpustakaan lebih dari 9 judul per-tahun untuk setiap program studi.					
12.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa jumlah akses ke perpustakaan di luar perguruan tinggi atau sumber pustaka lainnya secara on-line minimal 3 sumber.					
13.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi dalam pembelajaran harus terhubung dengan jaringan luas (WAN) , <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, serta tersedia fasilitas <i>e-learning</i> dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.					
14.	Pejabat berwenang telah menetapkan bahwa aksesibilitas data dalam sistem informasi minimal 11 jenis data.					
Jumlah						

Ketua GKM,

.....